



PUTUSAN

Nomor 1061/Pdt.G/2025/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di , Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, sekarang tinggal di No 18 Jalan 2/7C Sek 2 Bandar Rincing, Semenyih 43500, Semenyih, Selangor, Malaysia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Kusworo Nugroho, S.H., dan Sigit Bayu Prakoso S.H, Advokat yang berkantor di PERUM.PIR 7 Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2025, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor 1061/Pdt.G/2025/PA.Pml tanggal 16 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman, Put. No. 1061/Pdt.G/2025/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3327061062023023 tanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, serta saat belangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di , Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, selama 1 tahun 3 bulan yaitu dari juni 2023 sampai dengan September 2024;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Bada dukhul) dan sudah dikaruniai anak, bernama anak ikut Tergugat;
4. Bahwa sejak Januari 2024 pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat yang berujung pada pertengkarang dan perselisihan terus-menerus;
5. Bahwa akibat dari perselihan dan pertengkaran terus menerus tersebut sejak bulan Spetember 2024, Penggugat dan Tergugat telah berpisah, kemudian Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, sehingga sampai sekarang gugatan ini didaftarkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 8 bulan. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
6. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan diatas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselihan dan pertengkaran terus menerus, disamping kejadian itu Penggugat sudah tidak sanggup untuk hidup bersama dengan Tergugat lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan

Halaman 2 dari 13 halaman, Put. No. 1061/Pdt.G/2025/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugrho dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama **Muhammad Nur Faridal Ikhsan, S.H.** namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2023 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat.
2. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat.
3. Bahwa posita angka (4) tidak benar karena sebelum Penggugat berangkat kerja ke luar Negeri sebagai TKW, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat melalui transfer Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan justru selama Penggugat berda di Malaysia sering mengajak cek-cok via WhatsApp yang intinya menurut Penggugat bahwa Tergugat tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada Penggugat. Padahal Tergugat selalu perhatian dan berusaha memenuhi kebutuhan Penggugat.

Halaman 3 dari 13 halaman, Put. No. 1061/Pdt.G/2025/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sejak bulan September 2024 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 8 bulan karena Penggugat bekerja di malaysia.

5. Bahwa benar selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

6. Bahwa benar Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, asalkan hutang-hutang sebelum Penggugat berangkat ke Malaysia sejumlah Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dilunasi dahulu.

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 7 Mei 2025 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, replik Penggugat tersebut selengkapnya dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan duplik, karena pada sidang dengan agenda penyampaian duplik dari Tergugat, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WADIAH NIK. 3302186012920003 (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3327061062023023, tanggal 26 Juni 2023 (bukti P.2).

B.Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman, Put. No. 1061/Pdt.G/2025/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Tetangga Penggugat.

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah
dikanuniai 1 (satu) orang anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di
rumah orang tua Tergugat.

- Ba
hwa sejak bulan Januari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat
jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.

- Ba
hwa sejak bulan September 2024 terjadi pisah tempat kediaman
disebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman
bersama sampai sekarang selama 8 bulan dan sekarang Penggugat
bekerja sebagai TKW di Malaysia.

- Ba
hwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang
berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Ba
hwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada
Penggugat.

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat sudah
berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Tetangga Penggugat.

Halaman 5 dari 13 halaman, Put. No. 1061/Pdt.G/2025/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat.

- Ba
hwa sejak bulan Januari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Ba
hwa sejak bulan September 2024 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 8 bulan.

- Ba
hwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Ba
hwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti yang diperlukan dalam perkara ini, karena pada sidang yang diperuntukkan untuk penyampaian duplik dan pemeriksaan alat-alat bukti sampai dengan sidang pembacaan putusan, Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 6 dari 13 halaman, Put. No. 1061/Pdt.G/2025/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat pilihannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 535/SK/IV/2025/PA.Pml tanggal 15 April 2025 dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas penerima kuasa, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 123 HIR jis. pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2021 Mahkamah Agung RI, sehingga secara hukum Penerima kuasa telah sah untuk mewakili Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama **Muhammad Nur Faridal Ikhsan, S.H.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 April 2025 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 13 halaman, Put. No. 1061/Pdt.G/2025/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak bulan Januari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan pemberian uang nafkah dari Tergugat tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian sejak bulan September 2024 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama untuk bekerja sebagai TKW di Malaysia sampai sekarang selama 8 bulan dimana selama itu tidak ada yang berusaha rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan meluruskan untuk sebagian yang lain dari dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang sudah berlangsung selama 8 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WADIAH NIK. 3302186012920003, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang,

Halaman 8 dari 13 halaman, Put. No. 1061/Pdt.G/2025/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pemalang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3327061062023023, tanggal 26 Juni 2023, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Juni 2023, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Januari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangganya dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 8 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 13 halaman, Put. No. 1061/Pdt.G/2025/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti, bahkan Tergugat tidak hadir lagi pada sidang pemeriksaan alat-alat bukti sampai dengan sidang pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Juni 2023;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan ekonomi keluarga kurang, yakni Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
3. Bahwa sejak bulan September 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 8 bulan;
4. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa, ternyata telah menimbulkan tidak adanya saling cinta-

Halaman 10 dari 13 halaman, Put. No. 1061/Pdt.G/2025/PA.Pml



mencintai, saling sayang-menyayangi, saling hormat-menghormati dan saling percaya-mempercayai satu sama lain, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-isteri, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka;

- Bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa antara suami dengan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf " f " Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan



isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang pada hari **Rabu** tanggal **11 Juni 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sobirin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Sakdulloh** dan **Drs. H. Mohammad Taufik, S.H., M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Adam Adzkiya Afifi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 13 halaman, Put. No. 1061/Pdt.G/2025/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Sobirin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Sakdulloh.

Drs. H. Mohammad Taufik, S.H., M.S.I.
Panitera Pengganti,

Adam Adzkiya Afifi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	60.000,00
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	330.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman, Put. No. 1061/Pdt.G/2025/PA.Pml